



## **KECAMATAN KEMBANGAN**

**KEPUTUSAN CAMAT KEMBANGAN  
NOMOR e-0005 Tahun 2025**

### **TENTANG**

**TIM PENILAI LOMBA KELURAHAN TINGKAT KECAMATAN KEMBANGAN  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TAHUN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**CAMAT KECAMATAN KEMBANGAN,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan, Lomba Kelurahan Tingkat Kecamatan diselenggarakan oleh kecamatan;

b. bahwa dalam penyelenggaraan Lomba Kelurahan Tingkat Kecamatan dibutuhkan Tim Penilai yang ditetapkan dengan Keputusan Camat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Tim Penilai Lomba Kelurahan Tingkat Kecamatan Kembangan Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT TENTANG TIM PENILAI LOMBA KELURAHAN TINGKAT KECAMATAN KEMBANGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TAHUN 2025.
- KESATU : Membentuk Tim Penilai Lomba Kelurahan Tingkat Kecamatan Kembangan Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Camat ini.
- KEDUA : Tim Penilai Lomba Kelurahan Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:
- a. Tahapan Persiapan  
Menyusun dan membahas lembar instrumen penilaian administrasi, penilaian klarifikasi lapangan, dan penilaian pemaparan.
  - b. Tahapan Penilaian Administrasi
    1. memberi penilaian atas dokumen yang telah disampaikan oleh peserta Lomba Kelurahan Tingkat Kecamatan Kembangan Tahun 2025 dan menentukan kelurahan yang akan lolos ke tahapan Penilaian Klarifikasi Lapangan; dan
    2. membuat Berita Acara Penilaian Administrasi Lomba Kelurahan Tingkat Kecamatan Kembangan Tahun 2025.

c. Tahapan Penilaian Klarifikasi Lapangan

1. melaksanakan klarifikasi lapangan terhadap peserta Lomba Kelurahan Tingkat Kecamatan Kembangan Tahun 2025 dengan melakukan:
  - a) penilaian kesesuaian data dan informasi antara dokumen yang disampaikan pada tahapan Penilaian Administrasi dengan kondisi riil yang ada di lapangan; dan
  - b) penilaian terhadap potensi, keunggulan, inovasi, dan permasalahan lain yang ada di kelurahan yang dikunjungi sesuai dengan kondisi terkini.
2. membahas hasil klarifikasi lapangan melalui pleno hasil klarifikasi lapangan dan menentukan kelurahan yang akan lolos ke tahapan Penilaian Pemaparan; dan
3. membuat Berita Acara Pleno Hasil Klarifikasi Lapangan Lomba Kelurahan Tingkat Kecamatan Kembangan Tahun 2025.

d. Tahapan Penilaian Pemaparan

1. memberi penilaian atas pemaparan calon juara Lomba Kelurahan Tingkat Kecamatan Kembangan Tahun 2025 berdasarkan indikator penilaian yang telah ditentukan;
2. membahas hasil penilaian pemaparan Lomba Kelurahan Tingkat Kecamatan Kembangan Tahun 2025; dan
3. membuat Berita Acara Penilaian Pemaparan Lomba Kelurahan Tingkat Kecamatan Kembangan Tahun 2025.

e. Tahapan Penetapan Juara

1. menentukan peringkat Juara I sampai dengan III Lomba Kelurahan Tingkat Kecamatan Kembangan Tahun 2025;
2. membuat Berita Acara Rekapitulasi Penilaian Tahapan Lomba Kelurahan Tingkat Kecamatan Kembangan Tahun 2025; dan
3. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Walikota dengan tembusan kepada Gubernur.

KETIGA

- : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Penilai Lomba Kelurahan Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan Kembangan Tahun Anggaran 2025

Lampiran : Keputusan Camat Kecamatan  
Kembangan  
Nomor : e-0005 Tahun 2025  
Tanggal : 23 April 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS TIM PENILAI LOMBA  
KELURAHAN TINGKAT KECAMATAN KEMBANGN KOTA ADMINISTRASI  
JAKARTA BARAT TAHUN 2025

A. Susunan Keanggotaan

- Ketua : Camat  
Sekretaris : Sekretaris Kecamatan  
Anggota :
  1. Kepala Seksi Pemerintahan
  2. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan
  3. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat
  4. Unsur Tim Penggerak PKK Kecamatan
  5. Unsur Satuan Pelaksana Dinas PPAPP Kecamatan
  6. Unsur Satuan Pelaksana Dinas KPKP Kecamatan
  7. Unsur Satuan Pelaksana Dinas PPKUKM Kecamatan
  8. Unsur Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan
  9. Unsur Unit Pengelola DPMPTSP Kecamatan

B. Rincian Tugas

- Ketua :
  1. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Tim Penilai Lomba Kelurahan Tingkat Kecamatan;
  2. mengarahkan, mengawasi, dan mengevaluasi tugas Tim Penilai Lomba Kelurahan Tingkat Kecamatan;
  3. mengadakan rapat pembahasan terkait pelaksanaan tugas Tim Penilai Lomba Kelurahan Tingkat Kecamatan;
  4. melakukan penilaian dalam rangkaian Lomba Kelurahan Tingkat Kecamatan; dan
  5. melaporkan pelaksanaan kegiatan Tim Penilai Lomba Kelurahan Tingkat Kecamatan kepada Walikota/Bupati dengan tembusan kepada Gubernur.

- Sekretaris : 1. melaksanakan proses administrasi dan penatausahaan kegiatan dalam pelaksanaan tugas Tim Penilai Lomba Kelurahan Tingkat Kecamatan;
2. melaksanakan tugas-tugas koordinasi termasuk rapat-rapat pembahasan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Penilai Lomba Kelurahan Tingkat Kecamatan;
3. melakukan penilaian dalam rangkaian Lomba Kelurahan Tingkat Kecamatan;
4. mengolah hasil penilaian yang dilakukan oleh Tim Penilai Lomba Kelurahan Tingkat Kecamatan;
5. menyusun Berita Acara yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas Tim Penilai Lomba Kelurahan Tingkat Kecamatan;
6. mendokumentasikan proses pelaksanaan tugas Tim Penilai Lomba Kelurahan Tingkat Kecamatan; dan
7. melaporkan pelaksanaan tugas Tim Penilai Lomba Kelurahan Tingkat Kecamatan secara berkala atau sewaktu-waktu bila diperlukan kepada Ketua.
- Anggota : 1. mengikuti dan melaksanakan seluruh proses kegiatan terkait pelaksanaan tugas Tim Penilai Lomba Kelurahan Tingkat Kecamatan;
2. menghadiri dan memberikan masukan pada rapat pembahasan terkait pelaksanaan tugas Tim Penilai Lomba Kelurahan Tingkat Kecamatan;
3. menyediakan data dan informasi yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Penilai Lomba Kelurahan Tingkat Kecamatan;
4. melakukan penilaian administrasi, penilaian klarifikasi lapangan, dan penilaian pemaparan sesuai bidang tugasnya; dan
5. melaksanakan tugas-tugas tertentu sebagaimana diminta oleh Ketua.

